

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil penjaringan usulan masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diupayakan sinkron dan bersinergis dengan kebijakan pemerintah melalui 4 pilar keberpihakan pembangunan yaitu *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan berbasis kinerja. Pendekatan ini tercermin dari:

- a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b) Rumusan status/capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian target RPJMD;
- c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
- d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;

- e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
- f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
- i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Pendekatan Partisipatif

Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:

- a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tahapan penyusunan RKPD;
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
- e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
- f) Pelibatan media;
- g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
- h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses politik dilakukan melalui :

- a. Penerjemahan dan penjabaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 secara tepat dan sistematis, sebagai rencana pembangunan

tahun ketiga, guna penjabaran dan pencapaian Visi dan Misi Bupati–Wakil Bupati Purbalingga terpilih.

b. Pertimbangan pokok–pokok pikiran dan aspirasi DPRD melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD antara lain melalui :

b.1. Rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

b.2. Penyampaian pokok-pokok pikiran dalam forum musrenbang

Penelaahan terhadap dua hal tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:

- a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Jawa tengah, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga;
- b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Purbalingga;
- c) Konsistensi dengan RTRW Daerah;
- d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
- e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan globaleperti *Sustainable Development Goals (SDG's)*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
- f) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi.

Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Kabupaten Purbalingga tahun 2019. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2019.

Di samping itu, cakupan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 pada semua bidang pembangunan merupakan dokumen yang efektif sebagai indikator kemajuan proses *learning by doing* penerapan nilai-nilai positif pembangunan, seperti akuntabilitas, kedisiplinan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kualitas jajaran birokrasi diharapkan semakin baik dalam melaksanakan kebijakan melalui keharusan penyusunan rencana kerja perangkat daerah masing-masing.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

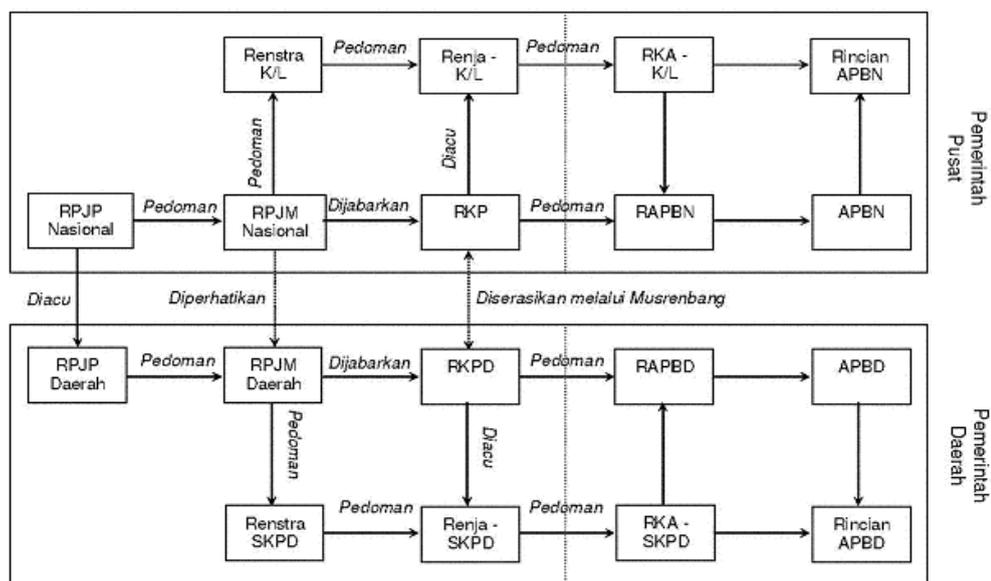
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarurusan pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial maupun aspaspial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program

pembangunan dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025.

Selain itu, mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut, sehingga dapat terwujud keselarasan antarwilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.

Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 harus menjadi pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD. Terkait dengan hal tersebut, hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah :

1. Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk tahun 2019;

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2019;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kabupaten.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,

seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berisi kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisi kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisi kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berisi kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berisi permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis dan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Pemerintah Daerah. Isu Strategis permasalahan pembangunan daerah menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisi tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun 2019 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP